

**KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**

(Skripsi)

Oleh :

ZAINURI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI

Oleh

Zainuri

Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan seseorang yang di dorong oleh keinginan nafsu seksual untuk melakukan pemeriksaan sehingga menimbulkan kepuasan bagi dirinya sendiri. Karena pemeriksaan terhadap anak ini dapat merusak mental fisik, kecerdasan emosional, kehidupan sosial di masyarakat serta serta tahap tumbang kembangnya, maka dari itu harus di berikan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan pemeriksaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di samping itu dapat menimbulkan efek jera bagi bagi pelaku atau calon pelaku kejahatan serta masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengamanan lingkungan tempat tinggalnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah faktor terjadinya kejahatan pemeriksaan terhadap anak oleh ayah tiri, (2) Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemeriksaan oleh ayah tiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas hukum serta teori-teori dan konsep-konsep dan pendekatan yuridis empiris.dilakukan dengan cara menelaah huku atau berdasarkan fakta dilapangan berupa pendapat narasumber. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara Sat Reskrim Polres Tanggamus, Dosen bagian Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pelaku kejahatan Permekosaan. Data sekunder di peroleh dari studi kepustakaan data dan data tersier literature, media massa dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan : faktor internal terjadinya kejahatan di bagi menjadi dua macam yaitu : 1. faktor penyebab pelaku kejahatan pemeriksaan melakukan kejahatan yaitu faktor biologis yaitu karena nafsu seksual pelaku kejahatan sangat besar dan tidak di dapat dari istrinya dari istrinya sehingga melampiaskan nafsu seksualnya kepada anak tirinya. 2. Faktor psikologis yaitu penyimpangan kejiwaan seksual pelaku kejahatan yang krang sehat sehingga mencari kepuasan kepada anak tirinya. Maka harus adanya tindakan preventif yang dilakukan oleh semua elemen, masyarakat, individu, kepolisian, pemerintah. Sementara untuk tindakan refresif dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

zainuri

Berdasarkan kesimpulan di atas maka yang menjadi saran penulis adalah : sebaiknya dalam mencegah kejahatan pemerkosaan para penegak perlu sosialisasi hukum kepada masyarakat agar jika terjadi kejahatan pemerkosaan masyarakat dapat mengambil tindakan serta melaporkan kepada kepolisian. Maka untuk membuat jera pelaku kejahatan pemerkosaan harus diberikan sanksi berat serta masyarakat harus berperan aktif dalam menanggulangi kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya.

Kata Kunci : Kajian Kriminologis, Pemerkosaan Anak, Ayah Tiri

ABSTRACT

A CRIMINOLOGICAL STUDY OF RAPE CRIME COMMITTED BY A STEP-FATHER

**By
Zainuri**

Rape is a criminal conduct committed by a man driven by his sexual desire to rape and it induces self satisfaction. The rape of a child can damage her physic, mentality, emotional intelligence, social life in the community as well as ruining the development stage of the child; therefore the perpetrators must be punished with severe sentences so that he will not repeat the same crime. In addition, the punishment is expected to cause a deterrent effect for the perpetrators or potential perpetrators of crime. Further, the community is expected to play an active role in securing their living environment. The formulation of the problems in this study are as follows: (1) What are factors causing the occurrence of rape crime committed by a step-father? (2) What efforts can be made to combat the rape crime committed by a step-father?

The method used in this study is normative approach which was carried out by means of theoretical matters, legal principles as well as theories and concepts. Another method of empirical approach was done by examining the law or based on facts in the work field in form of opinions from the authority. The sources and types of the data consists of primary data which were obtained from field studies by conducting an interview with the Criminal Unit of Tanggamus Police, a lecturer in Criminal Affairs at the Faculty of Law, University of Lampung, and also with the perpetrator himself. The secondary data were obtained from the study of data literature and tertiary data literature, mass media and the internet.

Based on the results and discussions of the study, it can be concluded that: the internal factors of the crime were divided into two types, namely: 1. factor causing the perpetrator of rape to commit crimes was the biological factor, in which the sexual desires of the perpetrator was excessive and he failed to obtain it from his wife, therefore he delivered his sexual desires to his step daughter. 2. Psychological factor, in which the perpetrator has a sexual deviation so that he seek for sexual fulfillment from his step daughter. The preventive actions must be carried out by all related elements, society, individuals, police, and the government. Furthermore, the law must be enforced with repressive actions carried out by law enforcement officers like the police, prosecutors, courts, and correctional institutions.

zainuri

Based on the conclusions of the study, the author suggest that it is better to also focus on the prevention of rape crimes. The law enforcers need to socialize the harm caused by this crime so that the public and community can take action and report the crime to the police. Afterall, the rape perpetrators must be imposed with severe punishment to give a deterrent effect, and the community must play an active role in eradicating rape crime in their neighborhood.

Keywords: Criminological Study, Rape, Step-father

**KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP
ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**

Oleh

ZAINURI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMONOLOGIS KEJAHATAN
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG
DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**


Nama Mahasiswa : **Zainuri**

No. Pokok Mahasiswa : **1542011002**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Firganefi, S.H., M.H.
NIP 19631217 198803 2 003


Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP 19790625 201504 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**





Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Desember 2019**

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainuri

Npm : 1542011002

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Kajian Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan oleh Ayah Tiri” adalah benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil plagiat sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor No. 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Desember 2019



Zainuri
Npm 1542011002

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Zainuri dilahirkan di Tangjungraja pada tanggal 30 Mei 1997, sebagai anak ke-empat dari 7 bersaudara, putra dari pasangan Bapak Ahmad Mazari dan Ibu Salmawati. Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar SDN Tangjungraja

Tanggamus lulus pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama SMP PGRI Bandar Lampung lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas SMA Perintis 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) dan pada pertengahan Juni 2017, penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2019 selama 40 (Empat Puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukabumi, Kabupaten Waykanan. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar.”

(Q.S. Al-Baqarah:153)

Harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang telah kita buat, dengan
Memperhatikan kembali, apa yang salah dalam pekerjaan kita
Kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaikinya.

(Bill Gates)

Karunia Allah yang paling lengkap adalah
Kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan

(Ali Bin Abi Thalib)

“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka
Apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah
Dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan karya kecil ini.

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kepada Orang Tua Tercinta,

Bapak Ahmad Mazari dan Ibu Salmawati

Yang senantiasa berdoa untuk penulis, berkorban untuk penulis dan selalu mendukung, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seorang yang kuat dan konsisten dalam meraih cita-cita.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat ALLAH SWT, tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikma dan hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu Skripsi dengan judul “ **KAJIAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof Maroni, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Raharjo, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu dona Raisa Monica, S.H, M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus Dosen Pembahas II yang telah memberikan masukan, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H, M.H selaku Dosen Pembahas I yang memberikan arahan dan kritik dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan masukan, bimbingan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan bimbingan, masukan serta saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Gedung A yang sudah mengingatkan penulis agar segera menyelesaikan studi, memberikan masukan dan motivasi dalam penulisan ini.
8. Para narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Dr.Erna Dewi S.H,M.H selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Ita Prihantika S.SOS.M.A selaku ahli kriminologi, Brigadir Rangga Ariyanto selaku Banit PPA Sat Reskrim Polres Tanggamus, Masroy selaku pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak tiri. Terimakasih atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.

9. Seluruh Dosen Pengajar, Staf dan Karwayan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
10. Kedua Orang Tua yang sangat istimewa yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi terbesar bagi penulis, Bapak Ahmad Mazari dan Ibu Salmawati yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, cinta, semangat, dan doa serta dukungan yang tak terhingga selama ini diberikan kepada anakmu ini, Terima Kasih telamat dalam atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya.
11. Kakak dan Adik yang juga sangat istimewa yang selalu mendukung penulis, Arma Yunita Spd, Mira Gustina SE, Hermawa A.md, dan adik saya Azroni, Riatul Umami, Fitria.
12. Terimakasih kepada Peapy Hizkia Riwu, Ryan Fadillah Santoso, Faris Rayaguna, Krisna Hardyanto yang selalu menemani, membantu, mengurus surat-surat penelitian bersama dan menyemangati penulis dalam masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman seperjuangan di masa perkuliahanku, Fajar Ryan Akbar AM, M.Farsi, Muhammad Yusuf, Arif Munandar, Irfan Adi Saputra, Afrialdi, yang telah memberikan semangat dan dukungan untukku.
14. Terimakasih kepada teman seperjuangan skripsi, Kadek Candra, Ajie Abdan, Made Raam Govinda, Gede Erza, Rizky Joko, Wayan Tirte dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Tuhan Yang Maha Esa dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, Desember 2019

Zainuri

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi.....	14
1. Pengertian Kriminologi.....	14
2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	16
3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	22
B. Pengertian Kejahatan Perkosaan.....	24
C. Pengertian Anak.....	27
D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber.....	36
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	36
E. Analisis Data.....	37

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penyebab Kejahatan Pemerksaan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri.....39
- B. Upaya Yang Harus Dilakukan untuk Menanggulangi Kejahatan pemerksaan oleh Ayah Tiri.....53

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....72
- B. Saran.....75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma ini bermakna di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum menupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹ Keberadaan aturan baik yang bersifat formal maupun non formal yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kebutuhan yang cukup mendasar. Kerena adanya aturan yang melindungi kepentingan-kepentingan individu maupun kelompok dari berbagai gangguan akibat kejahatan yang dapat merugikan individu maupun kelompok.

Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. Begitu pula salah satu ciri penting pemerintah dan masyarakat berdasarkan hukum (*rule of law*) adalah pelindung konstitusi atas jaminan hak-hak tersebut.²

¹ Marwan Effendy. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.2005.hlm.1

² Widiada Gunakaya Dan Petrus Irianto, *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Penerbit Albeta, 2012.hlm.1

Kejahatan adalah salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Ini mencerminkan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada pejabat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu, harus dicari sebab musabab kejahatan dan menghapusnya.³

Anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak rentan sekali menjadi korban kejahatan seksual, padahal dalam diri setiap anak melekat harkat, mertabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dewasa ini bangsa Indonesia banyak menghadapi berbagai macam bentuk kejahatan seksual. Pelakunya tidak hanya laki-laki, akan tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga melakukan hal tersebut. Pelaku kejahatan seksual juga tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, namun juga dapat dilakukan oleh

³ Topo Santoso dan Eva achjani Zulfa, *Kriminologi*, Rajawali Pers, 2012, hlm.1-2

anak-anak begitu juga dengan para korbannya. Hal tersebut tidak hanya terjadi kepada orang dewasa, melainkan kenyataan yang terlihat sekarang bahwa sudah banyak anak-anak yang menjadi korban dari kejahatan seksual yang menjadi korban dari kejahatan seksual yaitu baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun korban pada umumnya anak perempuan yang banyak menjadi korban dari kejahatan seksual yang sudah sangat meresahkan ini.

Kejahatan seksual merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat kejam yang terjadi pada anak, apalagi jika pelaku kejahatan seksual tersebut dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak tirinya yang pada hakikatnya ayah merupakan salah satu tempat berlindungnya seorang anak dari berbagai ancaman kejahatan apapun yang mengancamnya. Tindak pidana perkosaan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif seperti : rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.⁴

Kejahatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti mengggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan, atau melanggar dengan kekerasan.⁵

⁴ Gadis Arivia. hlm.2

⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(t:t Gitamedia Press, t:t), hlm.452

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan hukum yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.⁶

Tujuan perlindungan anak diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa :

“perlindungan bertujuan untuk menjamin sepenuhnya hak-hak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.”

Masalah kejahatan merupakan bagian dari perubahan sosial dan bukan termasuk hal yang baru di kehidupan modernisasi ini. Semakin banyaknya jenis kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa semakin banyak pula korban-korban berjatuh dengan segala bentuk kerugian dan penderitaan yang besar. Kerugian yang timbul dapat terjadi dalam berbagai bentuk yaitu kerugian fisik dan nonfisik.⁷

Anak yang menjadi korban kejahatan seksual dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya, di ruang-ruang public, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya

⁶ Komnas Ham. *Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII

⁷ J.E. Sahetapy. *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Cet.I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.1987. hlm.36

keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh besar bagi tumbuh kembangnya remaja.⁸ Saat ini kejahatan yang sudah sangat meresahkan warga masyarakat, salah satu contoh kasus kejahatan perkosaan terhadap anak yang terjadi adalah di Kabupaten Tanggamus.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Tanggamus yaitu kasus perkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah berinisial R (41) WARGA Tanggamus, Lampung ini tega mengikat dan memperkosa anak tirinya hingga tiga kali. Akibatnya, R dijemput paksa petugas Polsek Cukuh Balak di kediamannya. Waka Polres Tanggamus, Kompol Andik Purnomo Sigit dan Kapolsek Cukuh Balak Ipda Diana Afrizal. Tersangka telah memperkosa korban, tiga kali, pada tahun 2015. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka R di jerat Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ancaman hukuman minimal selama 5 tahun penjara maksimal selama 15 tahun penjara.⁹

Contoh kasus yang lain adalah Duka mendalam diarsakan NW (35) setelah mengetahui anaknya AN (12) menjadi korban kedidapan suami MS (25) yang dinikahnya 6 bulan lalu MS tega menggauli anaknya sejak Desember 2017 akibatnya pelajar SD itu terinfeksi herpes dan depresi “Serasa mau pingsan apalagi setelah tahu pelakunya bapak tirinya. Akibat perbuatannya MS dijerat Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

⁸ Primautama Dyah Savitr, *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.2006.hlm.11

⁹ [Poskotanews.com/2018/11/30/sadis-pria-ini-ikat-anak-tiri-di-ranjang-lalu-diperkosa/](http://poskotanews.com/2018/11/30/sadis-pria-ini-ikat-anak-tiri-di-ranjang-lalu-diperkosa/)

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara.¹⁰

Dampak dari perkosaan yang tidak sederhana bagi korban, terlebih kejahatan tersebut dilakukan oleh ayahnya yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan melindunginya dari bentuk kejahatan apapun. Tekanan kekecewaan, konflik dan kekhawatiran yang tidak teratasi, rasa takut yang berlebihan, panik, putus asa, perilaku yang tidak terkendali, kecemasan psikis dan *psichosis* seperti tidak mengacuhkan dirinya serta timbul rasa depresi yang kuat pada diri korban.¹¹

Pemikiran tentang kejahatan perkosaan ini membuat sesuatu mengenai sejauh mana fungsi keluarga bagi kelangsungan hidup anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan kasih sayang di dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang memberikan pengaruh yang sangat besar bagi tumbuh kembangnya remaja.¹² Dengan kata lain, secara ideal perkembangan remaja akan optimal apabila mereka bersama keluarganya. Menurut Departemen Kesehatan RI : “Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketegantungan”.¹³

¹⁰ <https://www.publica-news.com/berita/daerah/2018/03/15/18029/teganya-ayah-tiri-perkosa-dan-tularkan-infeksi-herpes.html>

¹¹ Sorjono Soekanto. *Beberapa Catatan Tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.1983.hlm.44

¹² Kristal Hati. *Perkosaan Incest*. Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019. [http:// raig-ner07 .Blog.Friendster.com](http://raig-ner07.Blog.Friendster.com) Pukul:09:46

¹³ Afilla. *Pengertian Keluarga*. Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019. <http://definisi.pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-keluarga.html>. Pukul:09:52

Berdasarkan uraian pada latar belakang kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua maka penulis tertarik untuk mengkaji apa sebenarnya yang menjadi kajian kriminologis kejahatan pemerkosaan terhadap anak dan upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut dengan judul “Kajian Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun rumus masalah yang dikemukakan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah faktor penyebab kejahatan pemerkosaan terhadap anak oleh ayah tiri?
- b. Bagaimanakah upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi kejahatan pemerkosaan oleh ayah tiri?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan, maka dibatasi substansi permasalahan. Adapun substansi permasalahan dibatasi pada hukum pidana materil guna untuk melihat upaya kajian kriminologis kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum polres tanggamus, lapas tanggamus, dosen fakultas hukum dan ahli kriminologi dalam jangka waktu Tahun 2019

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami faktor terjadinya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka atau kajian pengembangan ilmu untuk dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan pada anak dan bagaimana upaya penanggulangan yang tepat terhadap kejahatan pemerkosaan tindak hanya bagi penulis tetapi juga bagi mahasiswa hukum pada umumnya.

b. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan menjadi acuan bagi masyarakat pada umumnya serta penegak hukum khususnya dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.

A). Teori Faktor penyebab terjadinya kejahatan

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :¹⁴

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingunan.
- b. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah reaksi atau hubungan individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempengaruhi hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan ekonomi di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

b. Faktor Agama

Norma-norma agama yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan di haruskan sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadikan manusia yang baik pula , tidak akan merugikan orang alin termasuk tindakan kejahatan.

¹⁴ Emilia Susanti dan Eko Raharjo, *Hukum dan kriminologi*.2018.hlm.123

- c. Faktor Bacaan
Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yang buruk, pornografi, kriminal contohnya melalui cerita-cerita, gambar erotis dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
- d. Faktor Film (Termasuk Televisi)
Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton.

B). Teori upaya penanggulangan kejahatan

Menurut barda nawawi arief upaya penanggulangan kejahatan di bagi menjadi 2 macam yaitu :

- 1). Upaya penanggulangan penal (represif)
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif ini lebih diutamakan terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan memberikan hukum pidana yang setimpal atas perbuatannya.¹⁵
- 2). Upaya penanggulangan non penal (preventif)
Tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik dari pada mendidik penjahat menjadi lebih baik, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.¹⁶
Dibagi menjadi empat macam penanggulangan preventif yaitu :
 - a. Pemahanan anak
 - b. Kejasama dan koordinasi antara masyarakat dan kepolisian
 - c. Masalah kepentingan anak dan kewajiban kepolisian
 - d. Jaminan hukum

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus dari masalah yang ingin diteliti.

- a. Kajian adalah hasil dari pengujian atau menelaah suatu sebab dari suatu masalah.¹⁷

¹⁵ Soerjono. D. *Dokrin-dokrin Kriminologi*, Alumni. Bandung, 1973, hlm 32

¹⁶ Soerjono Samsudin M Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hlm. 46

¹⁷ Sudarto. *Kapita Salekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni. 1986. Hlm.13

- b. Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.¹⁸
- c. Kejahatan adalah secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral) merupakan masyarakat, asocial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹⁹
- d. Perkosaan adalah suatu tindak pidana kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam penetrasi vagina dengan penis atau anggota tubuh lainnya seperti tangan, benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
- e. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak).

¹⁸ Topo sontoso dan Eva Achajani Zulfa. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindoPersada.2011.hlm.12.

¹⁹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta.PT Aksara Baru. 1983.hlm.13

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi pengantar pemahaman terhadap dasar hukum mengenai pengertian kriminologi, pengertian kejahatan perkosaan, pengertian anak, faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi muatan metode yang digunakann dalam penulisan ini yang menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini mengurangi karakteristik responden, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah tiri dan upaya-upaya yang dilakukan guna menanggulangi kejahatan pemerkosaan.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penulisan ini dan saran-saran dari penulis sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dan pihak lainnya yang bersangkutan dalam upaya menanggulangi kejahatan pemerkosaan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologis Prancis, secara harfiah berasal dari kata “*crime*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu kejahatan dan penjahat.²⁰

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagaimana gejala sosial (*The Body of Knowledge Regarding crime as a social Phenomenon*). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu :

1. Sosiologi Hukum Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi.
2. *Etiologic* Kejahatan merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan.
3. *Penology* merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland merumuskan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.²¹

²⁰ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op Cit.* hlm.9

²¹ *Ibid.* hlm. 12.

W.A. Bonger, Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah :²²“ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidik sebab-sebab kejahatan dan gejala kejahatan dalam arti seluas-luasnya adalah termasuk mempelajari penyakit sosial (pelacuran, kemiskinan, gelandangan, pemerkosaan, dan alkoholisme”. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi 5 (lima) cabang, yaitu:

1. *Criminal Antropologi*
Merupakan ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatios), dan ilmu ini memberikan jawaban suatu jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti, misalnya apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. *Criminal Sociology*
Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, pokok utama dalam ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat
3. *Criminal Psychology*
Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. *Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal*
Yakni suatu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. *Penology*
Ilmu tentang berkembangnya hukuman dalam hukum pidana.

Disamping Bonger membagi lima bagian cabang kriminologi, ia juga mengatakan bahwa ada “kriminologi Terapan” dalam bentuknya dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:²³

- a. *Higiene Kriminal*
Yakni usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. *Politik Kriminal*
Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi. Dalam hal ini dilihat bagaimana seseorang melakukan kejahatan, jadi tidak semata-mata penjatuhan saksi.
- c. *Kriminalistik (Police Scientific)*
Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyelidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

²² Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama.2010.hlm.7

²³ *Ibid*, hlm.8

Hagel dalam bukunya yang berjudul “*Critical Criminology*”, menyatakan bahwa definisi kriminologi setelah perang dunia II semakin meluas, yakni tidak hanya semata-mata melihat dunia kriminologi dari sisi etiologic kejahatan semata. Sebagai contoh, Viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950, yakni bertitik tolak dari pemikiran bahwa kriminologi tidak dapat lagi dipraktikkan tanpa memperhitungkan hubungan (interaksi) antara penjahat dan orang-orang menjadi sasaran kejahatan baik yang merupakan korban personal atau impersonal, maka dengan demikian sosiologi hukum pidana memperluas bidang ini.²⁴

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Untuk mengatasi suatu permasalahan akan dibutuhkan suatu teori tentang kriminologi. Abintoro Prakoso mengemukakan teori-teori kriminologi Modern.

Teori- teori tersebut antara lain:²⁵

²⁴ Yesmil Anwar Adang, *op cit*, hlm.10

²⁵ Romli Atmasasmitha. *Teori dan Kapita Selektia Kriminologi*. Bandung. Erosco. 1993.hlm.33

a. Teori Asosiasi Diferensial (*differential associantion theory*)

Gabriel Tarde menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil peniruan terhadap kejahatan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa pelaku kriminal, baik meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.

b. Teori Anomi (*strain theory*)

Emile Durkheim menerangkan bahwa dibawah kondisi sosial tertentu, norma-norma sosial tradisional dan berbagai peraturan kehilangan otoritasnya atas perilaku. Sedangkan Robert K. Merton menganggap bahwa manusia pada dasarnya selalu melanggar hukum setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar, sehingga satu-satunya cara mencapai tujuan adalah melalui saluran yang tidak legal.

c. Teori Kontrol Sosial (*social control theory*)

Teori ini merujuk kepada setiap persepektif yang membahas ikhwal pengendalian perilaku manusia , yaitu delinquency dan kejahatan terkait dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, yaitu struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Sedangkan Travis Hirschi memberikan gambaran mengenai konsep ikatan sosial (*social bond*), yaitu apabila seseorang terlepas atau terputus dari ikatan sosial dengan masyarakat, maka ia bebas untuk berperilaku menyimpang.

d. Teori Sub-budaya (*sub-culture theory*)

Albert K. Cohen memiliki asumsi dasar bahwa perilaku anak nakal di kelas merupakan cerminan ketidakpuasan mereka terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat.

e. Teori sendiri (*the self-theories*)

Carl Roger, menitikberatkan kriminalitas pada interpretasi atau penafsiran individu yang bersangkutan.

f. Teori Psikoanalisis (*psycho-analytic theory*)

Teori tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku kriminal dengan hati nurani (*conscience*) yang begitu menguasai sehingga menimbulkan rasa bersalah atau begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu dan bagi suatu kebutuhan yang harus segera dipenuhi.

g. Teori Netralisasi (*the techniques of neutralization*)

Teori ini berasumsi bahwa aktivitas manusia selalu dikendalikan oleh pikirannya dan bahwa di masyarakat selalu terdapat persamaan pendapat tentang hal-hal yang baik di dalam kehidupan masyarakat dan menggunakan jalan layak untuk mencapai hal tersebut.

h. Teori Pembelajaran Sosial (*social learning theory*)

Teori ini berasumsi bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman belajar, pengalaman kemasyarakatan disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam hidup bermasyarakat.

i. Teori Kesempatan (*opportunity theory*)

Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin menyatakan bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilakunya bergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma, maupun kesempatan penyimpangan norma.

j. Teori Rangsangan Patologis (*pathological stimulation seeking*)

Herbert C. Quay yaitu kriminalitas yang merupakan manifestasi dari banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan-peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi pelaku.

k. Teori Interaksionis (*interactionist theory*)

Goode menyatakan bahwa orang beraksi berdasarkan makna (*meaning*), makna timbul karena adanya interaksi dengan orang lain, terutama dengan orang yang sangat dekat, dan makna terus-menerus berubah karena adanya interpretasi terhadap obyek, orang lain, dan situasi.

l. Teori Pilihan Rasional (*rational choice theory*)

Gary Beaker menegaskan bahwa akibat pidana sebagai fungsi, pilihan-pilihan langsung, serta keputusan-keputusan yang dibuat relatif oleh perilaku tindak pidana bagi peluang-peluang yang terdapat baginya.

m. Teori Perspektif Baru

Teori ini menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal bukan karena cacat atau kekurangan internal namun karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya sistem peradilan pidana.

Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat di lihat dari berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, faktor-faktor tersebut antara lain :²⁶

1. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Faktor intenal yang besifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingunan.
- b. Faktor internal yang besifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah reaksi atau huburan individu.

2. Faktor Eksternal

Foktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (*ekstern*) terutama hal yang mempengaruhi hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

- a. Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekomoni mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memansang ilkan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.

²⁶ Abdul Syani. *Loc.cit*

b. Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambing saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaannya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk kerana control sosial tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

c. Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

d. Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya.

Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial politik kriminal hakekatnya juga merupakan bagian dari integral dari politik sosial yang dilakukan baik dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal, namun haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapinya tujuan dari kebijakan sosial itu dengan menunjang tujuan (*goal*) “*social welfare*” dan “*social defence*”. Pendekatan dengan sasaran non-penal mencakup area pencegahan kejahatan (*crime prevention*) yang sangat luas. Pencegahan kebijakan pada dasarnya merupakan tujuan utama dari kebijakan kriminal. Pernyataan yang sering diungkapkan dalam kongres-kongres PBB mengenai “*the prevention of crime and the treatment of offenders*”, yaitu :

1. Pencegahan kejahatan dan peradilan pidana janganlah diperlakukan atau dilihat sebagai suatu masalah yang terisolir dan ditangani dengan metode yang simplistik dan fragmentair, akan tetapi seyogyanya dilihat sebagai masalah yang lebih kompleks dan ditangani dengan kebijakan atau tindakan yang luas dan menyeluruh.
2. Pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Upaya penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang demikian harus merupakan strategi pokok atau mendasar dalam upaya pencegahan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*).
3. Penyebab utama dari kejahatan dibanyak negara ialah ketimpangan sosial, diskriminasi rasial dan diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi, sistem

politik, nilai-nilai sosiokultural dan perubahan masyarakat, juga dalam hubungan dengan tata ekonomi dunia internasional baru.

Berdasarkan pernyataan dalam kongres PBB di atas, terlihat bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan tidak hanya akan menyembuhkan atau membina para terpidana (penjahat) saja, tetapi penanggulangan kejahatan dilakukan juga upaya penyembuhan masyarakat, yaitu dengan menghapus sebab-sebab maupun kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai teori G. Peter Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arif mengenai “*criminal policy*”, dengan skema dibawah ini: menurut teori G. Peter Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)

1. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).
2. Pengaruh pandangan masyarakat tentang kejahatan dan ppidanaan lewat.
3. Media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁷

Memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, maka wajarlah apabila politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat sebagai perwujudan pembangunan manusia seutuhnya. Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana, seperti halnya penanggulangan tindak pidana (politik kriminal) dapat ditempuh atau dilakukan dengan

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Grup, Jakarta.2008.hlm.8

menggunakan sarana kebijakan hukum pidana (penal) maupun dengan menggunakan sarana pendekatan preventif (non-penal).

B. Pengertian kejahatan Perkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan paksa, kekerasan, gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Seotandyo Wignjosoebroto, perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut pemerkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).²⁹

Sedangkan definisi perkosaan menurut PAF Lamintang dan djasman Samosir, perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan di luar

²⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *op cit.* hlm.40

²⁹ *Ibid*, hlm.40

ikatan perkawinan dengan dirinya. Demikian itu sejalan dengan pendapat Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan, bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu. Pendapat Wrdjono itu juga menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (bersetubuh) pada seseorang perempuan yang bukan istrinya, pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.³⁰

Pengertian pemerkosaan secara yuridis dapat dilihat dalam rumusan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam kerana melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Selain diatur dalam KUHP, perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

³⁰ *Ibid*, hlm.41

Pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak ternyata tidak terbatas pada usia, pekerjaan ataupun status sosial melainkan pada umumnya pelakunya berlatar belakang mewakili kaum lelaki yang termasuk telah mempunyai pengalaman dalam tindak pidana perkosaan tersebut. Adapun bentuk-bentuk tindak pidana perkosaan yang diungkap oleh kriminolog Mulyana W. Kusuma, antara lain:

a. *Sadistic Rape*

Perkosaan *sadistic* artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk kekerasan yang merusak, pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.³¹

b. *Anger Rape*

Anger Rape adalah penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyetakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustasi, kelemahan-kelemahan, kesuliatan dan kekecewaan hidupnya.³²

c. *Domination Rape*

Domination Rape adalah suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.³³

d. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang melangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.³⁴

e. *Victim Precipitated Rape*

Victim Precipitated Rape adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.³⁵

f. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.³⁶

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, refika Aditama, 2001), hlm.26

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *ibid*

³⁵ *Ibid.* hlm 47

³⁶ *Ibid.*

C. Pengertian Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* tahun 1989, aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juventice (“The Beijing Rules”)* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.³⁷

Pengertian anak menurut peraturan Undang-Undang mengenai batasan atau definisi usia anak dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pasal 47 Ayat 1 dan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disebutkan bahwa anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) dan belum pernah menikah.

³⁷ Marlina. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2009. hlm. 33

4. Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada dibawah usia 18 tahun dan belum pernah menikah termasuk yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah kepentingannya.
5. Pasal 1 Ayat 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
6. Pasal 1 angkat 3,4,5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.
7. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Anak. Disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Disebutkan bahwa anak adalah anak yang seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
9. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Ternyata terdapat beberapa mengenai usia anak. Namun dalam pengaturan hukum pidana terhadap berbagai bentuk kejahatan terhadap anak-anak tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³⁸

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya system kaedah dalam masyarakat.³⁹

Kongres PBB ke-8 diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan yang lebih luas dan terperinci (khususnya dalam masalah “*Urban Crime*”), antara lain :

- a. Kemiskinan, pengangguran, kebutuhurufan (kebodohan) ketiadaan atau kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta sistem latihan yang tidak cocok/serasi.
- b. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) kerana proses integrasi sosial, juga kerana memburuknya ketimpangan-ketimpangan sosial.
- c. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga.
- d. Keadaan-keadaan/kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang berimigrasi ke kota-kota atau ke Negara-negara lain.
- e. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan bidang sosial, kesejahtraan dan dalam lingkungan pekerjaan.
- f. Menurun atau mundurnya (kualitas) yang ada dalam lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan di masyarakat dan berkurangnya

³⁸ Aziz Syamsuddi. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:Sinar Grafika.2011.hlm.107

³⁹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op cit*. hlm.15

- (tidakukupnya) sarana-sarana dan pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan/bertetangga.
- g. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga/familinya, di tempat pekerjaannya atau di lingkungan sekolahnya.
 - h. Penyalahgunaan alcohol, obat bius, dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas kerana faktor-faktor yang disebut di atas.
 - i. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat ibus dan penadahan barang-barang curian.
 - j. Dorongan-dorongan ide dan sikap (khususnya oleh *mass media*) yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap intoleransi.⁴⁰

Etiologic kejahatan adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Faktor tersebut dapat di timbulkan baik dari lingkungan, pendidikan, agama, ekonomi serta teknologi. Faktor-faktor terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan di pengaruhi banyak faktor salah satunya yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal, yaitu:

a. Faktor Agama atau Keimanan

Seseorang melakukan kejahatan perkosaan kerana landasan agamanya tidak kuat disebabkan tidak melaksanakan perintah agama yang di anjurkan semestinya, ia berperilaku sesuai dengan pandangan dirinya dan tidak mempunyai iman yang kuat terhadap pengaruh negative.

b. Faktor Keluarga

Keluarga yang memperhatikan segala aktivitas anggota keluarganya di luar maupun di dalam rumah dapat mengakibatkan seseorang mudah terjerumus pergaulan bebas, seperti menonton film porno, membuka situs porno di internet, membaca buku atau majalah dewasa. Keluarga

⁴⁰ Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Op Cit.hlm.13.

yang kurang baik dan harmonis juga akan memberikan faktor negatif terhadap masing-masing individual dari keluarga tersebut.

2. Faktor Eksternal, yaitu:

a. Faktot Lingkungan

Lingkungan yang kurang baik akan sangat mempengaruhi kepribadian seseorang, yang berdampak pada diri seseorang yang bertempat tinggal dalam lingkungan tersebut, sehingga perilaku orang yang berada di lingkungan tersebut akan menjadi tidak baik juga.

b. Faktor Teknologi

Adanya kemajuan teknologi dan budaya yang menimbulkan keguncangan pada seseorang untuk menerima perubahan baru. Pergeseran nilai budaya dan moral oleh kerana dasarnya informasi global melalui segala sesuatu dari media massa dan alat elektronik. Seseorang dapat dengan mudah mengakses segala bentuk produk asusila yang dihasilkan dari media masa, contoh pada saat ini televisi telah terdapat beberapa channel, internet, media cetak, dan teknologi canggih untuk melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak.

c. Faktor Pedidikan

Pedidikan memainkan peranan penting dari meningkatnya atau menurunnya jumlah kejahatan dalam suatu tempat. Kerena faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya manusia.

d. Faktor Keluarga

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian keluarga sebagai berikut: “Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil yang

umumnya terdiri dari ayah, ibu dan anaknya. Hubungan sosial diantara keluarga dijiwai oleh suasana kasih sayang dan rasa tanggung jawab, hubungan sosial antara keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan dan adopsi melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mereka mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial”.

III. METODE PENELITIAN

Metode merupakan salah satu bentuk atau cara yang dipergunakan dalam pelaksanaan suatu penelitian untuk dapat membantu mengolah dan menyimpulkan data-data yang dapat memecahkan suatu permasalahan.⁴¹

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari salah satu beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴² Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Dapat dilakukan dengan mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Dapat dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa

⁴¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum. Op Cit.* hlm.5.

⁴² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.43.

pendapat, sikap narasumber dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Soerjono Soekanto, data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data pustaka.

Jenis data pada penulisan Skripsi ini menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber, yaitu Kasat Reskrim Polsek Tanggamus, Pelaku Tindak Pidana, Ahli Kriminologi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴³ Data sekunder diperoleh penulis dari studi kepustakaan yang penulis lakukan di perpustakaan Universitas Lampung. Dalam hal kepustakaan ini penulis mengambil atau menggunakan bahan-bahan

⁴³ *Ibid.* hlm. 52.

berupa sumber data yang dipergunakan tersebut guna memperoleh jawaban akurat dan relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Jenis data dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
4. Pasal 1 ayat 3,4,5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder bahan hukum yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, antara lain jurnal, buku-buku, makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari literatur-literatur, media massa, internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta/pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket/lisan ketiga menjawab wawancara.⁴⁴

Sesuai dengan metode yang telah ditentukan maka narasumber yang akan diteliti dalam pembahasan masalah ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|------------|
| 1. Penyidik khusus anak unit PPA Polres Tanggamus | : 1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Fakultas Hukum Pidana Unila | : 1 Orang |
| 3. Ahli Kriminolog Dosen FISIP Unila | : 1 Orang |
| 4. <u>Pelaku Kejahatan Pemerkosaan</u> | : 1 Orang+ |
| Jumlah | : 4 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka harus dilakukan serangkaian kegiatan penelitian. Skripsi ini dalam penyusunannya penulis menggunakan dua metode penelitian yaitu :

1. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Buku atau literatur yang digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas sehingga penulis mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti kepastakaan merupakan alasan untuk mendapatkan data sekunder. Studi kepastakaan dilakukan dengan cara

⁴⁴ J.H. Hartono. *Metodelogi Penelitian*. BPFE: Yogyakarta.2004.hlm.27

membaca, mengutip hal-hal yang di anggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literature dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan

b. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*) langsung dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan suatu tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

2. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder kemudian dilakukan metode sebagai berikut :

1. *Editing* adalah upaya untuk memeriksa kembali kebenaran data yang diperoleh atau dikumpulkan. *Editing* dapat dilakukan pada tahap pengumpulan data atau setelah data terkumpul.
2. Sistematisasi yaitu klasifikasi atau pengelompokkan data yang telah diperoleh dan telah diediting kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok pembahasan secara sistematis.

E. Analisis Data

Tujuan analisis data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di interpretasikan. Data yang telah di olah kemudian di analisis yang di lakukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data

dalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan langsung yang di peroleh dari hasil penelitian di lapangan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 225.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri yaitu :

- 1) Faktor Internal

Faktor internal di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Biologis

Menurut Masroy sangat erat dengan kebutuhan seksual si pelaku hal ini dikarenakan tingginya nafsu seksual pelaku yang tidak di dapatkan dari istrinya maka dari itu si pelaku mencari pelampiasan nafsu untuk memuaskan nafsu seksualnya yang pada akhirnya dilakukan kepada anak tirinya tanpa memikirkan akibat masa depan yang akan terjadi kepada si anak yang dipikirkan si pelaku hanyalah kepuasan seksualnya semata saja.

- b. Faktor psikologis

Menurut Erna Dewi Pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak ini dikarenakan penyimpangan seksual pelaku yang kurang sehat atau kurang mendapatkan kepuasan seksual dari istrinya sehingga

melampiaskan nafsu seksualnya kepada anaknya tanpa melihat akibat yang ditimbulkan kemudian hari.

2) Eksternal

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak tiri hal ini sulit untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang layak sehingga membuat orang mudah melakukan kejahatan termasuk pemerkosaan anak tirinya.

2. Faktor pendidikan

Menurut Ita Prihantika tingkat pendidikan yang rendah mudah juga untuk melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak tirinya dikarenakan pola pikir yang kurang baik seraf tidak berpikir panjang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

3. Faktor teknologi

Menurut Rangga Ariyanto perkembangan teknologi termasuk media televisi, handphone, internet dan lainnya dapat juga membawa dampak yang negatif bagi masyarakat dimana masyarakat mudah mengakses internet dan mendownload fil-film porno.

4. Faktor kurangnya pengawasan orang tua

Menurut Rangga Ariyanto kurangnya control orang tua terhadap anak termasuk kontrol dalam rumah sendiri juga dapat mempengaruhi terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak tiri.

5. Faktor agama

Menurut Masroy penyebab terjadinya kejahatan bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman agama pelaku dan perlu adanya peningkatan iman dan ketakwaan dari pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak tiri.

2. Upaya penanggulangan yang harus dilakukan dalam menanggulangi kejahatan pemerkosaan yaitu :

- a. Upaya penanggulangan penal bisa dilakukan dengan tindakan represif yaitu tindakan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga masyarakat menurut Rangga Ariyanto menyatakan bahwa fungsi kepolisian merupakan bagian dari fungsi pemerintah negara di bidang penegakan hukum, perlindungan hukum serta pelayanan masyarakat dan pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum
- b. Upaya penanggulangan non penal bisa dilakukan dengan tindakan preventif yaitu tindakan dari masyarakat, pemerintah, serta kepolisian.

Menurut penjelasan Ita Prihantika⁸⁴ dalam pelaksanaan perlindungan anak harus di jamin dengan peraturan perundang-undangan yang tepat dan harus memberikan efek jera yang membuat pelaku dan masyarakat tidak akan melakukan kejahatan yang sama lagi dan pelaku harus mendapat hukuman yang berat sehingga anak merasa mendapatkan perlindungan dan keamana dari pihak kepolisian maupun masyarakat.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Ita Prihantika. Kriminolog Dosen Fisip Universitas Lampung. Pada tanggal 04 September 2019

B. Saran

- a. Perlu peningkatan peran masyarakat, keluarga dan pemerintah dalam perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat serta meningkatkan keimanan, pelaku guna mengendalikan diri untuk tidak mudah tergoda dengan hal-hal yang kurang baik yang pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Selain itu masyarakat berperan aktif dalam mencegah kejahatan dilingkungannya jika terjadi kejahatan pemerkosaan harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- b. Kepada orang tua lebih memperhatikan anak dan membuat hubungan yang harmonis dengan anak agar anak merasa nyaman di dalam lingkungan keluarga serta memperhatikan tempat dan teman bermain anak.
- c. Kepada pihak kepolisian dalam usahanya mencegah suatu tindakan kejahatan pemerkosaan lebih insentif guna menekan kejahatan terjadi di wilayahnya. Selain itu pihak kepolisian juga dapat mewujudkan perlindungan hukum kepada masyarakat serta korban kejahatan pemerkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anwar Adang Yesmil. 2010. *Kriminologi*. Bandung. Refika Aditama.
- Atmasasmitha Romli. 1993. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Erosco.
- Abdul Wahid dan Muhamman Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*. Bandung, refika Aditama
- Dyah Savitr Primautama. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- Effendy Marwan. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emilia Susanti dan Eko Raharjo. 20018. *Hukum dan kriminologi*.
- Gunakaya Widiada Dan Petrus Irianto. 2012. *Kebijakan Criminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung : Penerbit Albeta.
- J.H. Hartono. 2004. *Metodelogi Penelitian*. BPF: Yogyakarta.
- Komnas Ham. *Anak-anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII
- Marlina. 2009. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Nawawi Arief Barda . 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada media Grup, Jakarta.
- M. Hamda. 1997. *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prasetyo. 2011. Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi* , Rajawali Pers,
- Sudarto. 1986. *Kapita Salekta Hukum Pidana*. Bandung Alumni.
- Sahetapy J.E.. 1987. *Victimologi sebuah Bunga Rampai*, Cet.I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Saleh Roeslan.1983. *Perbutan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. PT Aksara Baru.
- Soekanto Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
-1999. *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sudiarti. 2000. *Achie Luhulima, Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni),
- Syamsuddi Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (t:t Gitamedia Press, t:t)
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Perempuan*, (Bandung, refika Aditama,

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 1 angka 3,4,5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Sumber Lain:

Afilla. *Pengertian Keluarga*. Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019. <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2009/11/pengertian-keluarga.html>. Pukul:09:52

Hati, Kristal. *Perkosaan Incest*. Pada Hari Sabtu Tanggal 16 Maret 2019. <http://raig-ner07.Blog.Friendster.com> Pukul:09:46